

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* PROVINSI
BENGKULU TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, perlu dilakukan Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Provinsi Bengkulu sesuai Visi “Bengkulu Maju yang Religius, Sejahtera dan Berkelanjutan” dengan cara fokus pada Pembangunan Bengkulu yang berbasis pada religiusitas, kesejahteraan sosial dan keberlanjutan ekonomi;
- b. bahwa pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan;
- c. bahwa Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* mengamanatkan adanya komitmen Pemerintah Provinsi untuk menyelenggarakan Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Bengkulu Provinsi tahun 2025-2029;

- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 98);
10. Undang-undang Nomor 59 tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2025 – 2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCEGAHAN DAN
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* PROVINSI BENGKULU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.
6. Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di Provinsi.
7. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
8. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
9. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
10. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga pada 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan di lokasi dengan prioritas penanganan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman/petunjuk Teknis Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Provinsi Bengkulu yang komprehensif untuk seluruh output dalam 6 (enam) pilar Strategi Nasional Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Provinsi Bengkulu;
- (2) Tujuan dari Peraturan Gubernur Pencegahan dan percepatan Penurunan *Stunting* ini yaitu :
 - a. memastikan pencegahan *Stunting* menjadi program prioritas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi;
 - b. meningkatkan kesadaran publik dan perubahan perilaku masyarakat untuk mencegah *Stunting*;
 - c. memperkuat konvergensi melalui koordinasi dan konsolidasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi Bengkulu;
 - d. meningkatkan akses terhadap makanan bergizi dan mendorong ketahanan pangan;
 - e. meningkatkan Pemantauan dan Evaluasi sebagai dasar untuk memastikan pemberian layanan yang bermutu, peningkatan akuntabilitas, dan peningkatan kapasitas kelembagaan; dan
 - f. menjadi acuan atau pedoman didalam penyusunan regulasi lainnya terkait dengan Program Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* baik pada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu dalam upaya memperkuat Konvergensi *Stunting*.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mewujudkan pencapaian target tahunan pencegahan dan percepatan Penurunan *Stunting* 2025 – 2029 :

- a. Target tahun 2025 sebesar 17,7% (tujuh belas koma tujuh persen) ;
- b. sampai 16,9% (enam belas koma sembilan persen) pada tahun 2026;
- c. sampai 15,9% (lima belas koma sembilan persen) pada tahun 2027;
- d. sampai 15% (lima belas persen) pada tahun 2028; dan
- e. sampai 14,1% (empat belas koma satu persen) pada tahun 2029.

BAB II

PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 4

- (1) Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* berpedoman pada pelaksanaan 6 (enam) pilar dalam strategi nasional Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Pelaksanaan 6 (enam) pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. komitmen politik dan kepemimpinan di tingkat Provinsi;
 - b. komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. konvergensi program dan kemitraan;
 - d. ketahanan Pangan dan Gizi
 - e. peningkatan kapasitas pengelolaan program; dan
 - f. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pelaksanaan 6 (enam) pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diwujudkan dalam bentuk program, kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, dan penanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan tetap mengutamakan peningkatan peran Keluarga dalam mempercepat penurunan *Stunting*.

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan strategi daerah Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di wilayah Provinsi, Kabupaten/kota, kecamatan disusun rencana aksi daerah melalui pendekatan intervensi spesifik dan sensitif pada kelompok sasaran.
- (2) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah setelah dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas kegiatan aksi konvergensi yang paling sedikit mencakup :
 - a. aksi Utama (analisis situasi, penguatan perencanaan, penguatan pelaksanaan, penilaian hasil monitoring dan evaluasi); dan
 - b. aksi Pendukung meliputi regulasi dan publikasi yang mendukung upaya Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*.

- (4) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat terkait.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan bagian dari program kerja Perangkat Daerah terkait meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. rencana strategis daerah; dan
 - d. rencana kerja dan anggaran perangkat daerah.

Pasal 6

- (1) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), disusun oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* yang dibentuk di Provinsi.

BAB III

SASARAN

Pasal 7

- (1) Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan melalui:
 - a. intervensi spesifik; dan
 - b. intervensi sensitif.
- (2) Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan khususnya untuk mencegah kejadian *stunting* baru melalui pendekatan keluarga yang berisiko *Stunting* utamanya pada 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan.
- (3) Sasaran dari Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yakni:
 - a. Ibu Hamil, Ibu Nifas dan Ibu Menyusui;
 - b. Anak Usia 0-23 Bulan (Baduta);
 - c. Anak Usia 24-59 Bulan (Balita);
 - d. Remaja Putri; dan
 - e. Calon Pengantin.
- (4) Sasaran dari Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu masyarakat umum keluarga berisiko *Stunting* utamanya pada 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan.

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di wilayah Provinsi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Provinsi.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didukung dengan:
 - a. sistem manajemen data terpadu dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme 1 (satu) data Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

Pasal 9

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), menyampaikan laporan penyelenggaraan Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Gubernur.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wakil Ketua Pelaksana Bidang Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Pusat.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*.

- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (3) Pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Pencegahan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pengawasan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di wilayah Provinsi bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal
GUBERNUR BENGKULU,

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

H. HERWAN ANTONI
BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR TAHUN 2025 TENTANG
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
PROVINSI BENGKULU

PELAKSANAAN KEGIATAN 6 (ENAM) PILAR PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI
PROVINSI BENGKULU

N O	INDIKATOR	UNIT ANALISA	TARGET CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
			2025	2025	
1	2	3	4	5	6
1	Kabupaten/Kota yang melaksanakan aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Presentase	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang meningkatkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pencegahan dan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Kab/Kota	10	10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

3	Tersedianya kebijakan/peraturan Bupati/Walikota tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan <i>Stunting</i>	Presentase	100	100	Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu
---	---	------------	-----	-----	---------------------------------------

DRAFT

1	2	3	4	5	6
4	Kabupaten/Kota yang mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk pencegahan dan penurunan <i>Stunting</i>	Presentase	100	100	Dinas Kesehatan
7	Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Pemerintah Provinsi	Minimal/Kali	2 kali/tahun	2 kali/tahun	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8	Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan program dan kegiatan Pencegahan dan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Daerah)	Kab/Kota	10	10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
9	Kabupaten/Kota yang mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Presentase	100	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1	2	3	4	5	6
1 0	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kinerja baik dalam Konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Kab/Kota	10	10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 1	Kabupaten/Kota yang mengintervensi keamanan pangan di desa untuk mendukung Pencegahan dan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Presentase	100 (..... Desa)	100 (.... Desa)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

GUBERNUR BENGKULU,

H. HELMI HASAN

DRAFT